

PEMENANG SAYEMBARA - MASKOT - JINGLE

2024

KPT 812 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 208/PP.06.2-BA/1409/2024 tanggal 31 Mei 2024.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2024.